



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
JL. TAMBUN BUNGA, NO 71 KUALA KAPUAS



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

No. SOP : 9 Tahun 2025
Tgl : 4 Januari 2025
Pembuatan
Tgl Revisi :
Revisi ke :
Tgl Efektif : 4 Januari 2025

Disahkan
Oleh



Sekretaris
KPU Kabupaten Kapuas

Heldayani, S.Pd
19771025 200701 2 004

SOP Pengumuman Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 3. PKPU No 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 4. PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Mengetahui informasi Kepemiluan dan Kelembagaan; 2. Memahami Standar pelayanan public; 3. Mampu mengelola administrasi dokumen; 4. Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan penggunaan layanan; 5. Mampu mengoperasikan computer dan internet 6. Mampu
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Dokumen Pendukung Lampiran Keputusan 2. Komputer 3. Scanner 4. Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan maka berpengaruh terhadap pengamanan dokumen hasil pemilu dan pemilihan di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas	1. Semua dokumen diarsipkan dalam bentuk softcopy dan haardcopy

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEJABAT PPID	TIM PENGHUBUNG	PETUGAS PPID	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengumumkan informasi publik yang ada dibawah wewenang PPID KPU Provinsi Sumatera Barat				Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	
2	Menyebarkanluaskan Informasi Publik				Bahan Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan informasi melalui Papan Pengumuman, website, PPID KPU dan Media Sosial

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Kuala Kapuas, 4 Januari 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas



Heldayani
NIP. 19771025 200701 2 004